

**LAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
(STUDI KASUS SISWA BERAGAMA BUDDHA DI SEKOLAH FORMAL)**

***RELIGIOUS EDUCATION SERVICES IN WEST TULANG BAWANG REGENCY,
LAMPUNG PROVINCE
(CASE STUDY OF BUDDHIST STUDENTS IN FORMAL SCHOOLS)***

Inung Kurnia Alim*¹, Puji Sulani¹, Parjono¹

¹Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

*E-mail: inungkurnia30@gmail.com

Abstrak

Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis layanan pendidikan agama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, khususnya bagi siswa yang tidak mendapatkan pelajaran Pendidikan Agama Buddha di sekolah formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berbantuan pedoman pengumpulan data. Keabsahan data diperoleh melalui kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siswa beragama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong sedikit, dan hak mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan agama Buddha belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu, jumlah guru agama Buddha yang berkualifikasi sarjana di kabupaten ini hanya satu orang. Layanan pendidikan agama Buddha yang diterima siswa meliputi: mengikuti pelajaran agama Buddha dari guru beragama Buddha, mengikuti pelajaran agama lain namun mendapatkan materi agama Buddha dari guru kelas atau guru agama lain, dan tidak mendapatkan layanan pendidikan agama Buddha sama sekali. Beberapa pihak telah berupaya mencari solusi dengan melakukan pelatihan dan pembinaan untuk guru agama Buddha dan pengelola Sekolah Minggu Buddha, mencari guru agama Buddha baru, serta menyediakan materi dari Vihara dengan buku yang ada. Selain itu, koordinasi dengan guru agama Buddha dan penyampaian kendala melalui rapat wali murid juga dilakukan.

Kata kunci: Layanan Pendidikan, Pendidikan Agama, Siswa Buddhis

Abstract

This case study aims to analyze Buddhist religious education services in Tulang Bawang Barat Regency, Lampung Province, particularly for students who do not receive Buddhist Religious Education in formal schools. This research uses a qualitative approach with a case study method, with data collection conducted through observation, interviews, and documentation assisted by data collection guidelines. The data validity is ensured through credibility, transferability, dependability, and confirmability criteria. Data analysis is performed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, including stages of data collection, condensation, presentation, and conclusion/verification. The research findings show that the number of Buddhist students in Tulang Bawang Barat Regency is relatively small, and their right to receive Buddhist religious education services has not been fully met. Furthermore, there is only one Buddhist religious teacher with a bachelor's degree in the regency. The Buddhist religious education services received by the students include attending Buddhist lessons from a Buddhist teacher, attending other religious lessons but receiving Buddhist material from a classroom teacher or another religious teacher, and not receiving Buddhist religious education services. Several parties have attempted to find solutions by providing training and development for Buddhist teachers and Sunday School organizers, seeking new Buddhist teachers, and providing materials from the Vihara with available books. In addition, coordination with Buddhist teachers and the communication of issues through parent-teacher meetings have also been carried out.

Keywords: Education Services, Religious Education, Buddhist Students

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12, “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Mandat tersebut menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan wajib memastikan bahwa hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama atau kepercayaannya dapat tersujud. Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa beragama Buddha oleh guru yang memiliki latar belakang agama Buddha.

Sesuai amanat undang-undang, pendidikan agama di sekolah formal dapat diakses siswa sesuai agama yang dianutnya, termasuk siswa beragama Buddha. Namun, hasil penelitian Sofanudin (2019: 508-51) menunjukkan bahwa layanan pendidikan agama di sekolah formal belum merata, terutama bagi siswa beragama minoritas. Hasil kajian Muawanah yang dikutip oleh Sofanudin (2019: 509) menggambarkan layanan pendidikan agama di sebuah SMA di Sleman, Yogyakarta bahwa terdapat dari tiga agama yang dianut siswa, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik, tetapi hanya satu pendidikan agama yang terlayani. Kajian yang dilakukan Yusriati sebagaimana dikutip oleh Sofanudin (2019: 509) fakta semua siswa di sebuah SMK Kulonprogo, Yogyakarta mendapatkan layanan pendidikan agama, tetapi belum diajar oleh guru bidang studi pendidikan agama. Belum meratanya layanan pendidikan agama juga terjadi pada siswa beragama Buddha.

Studi kasus belum meratanya layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti juga terjadi di Kota Jakarta (Sugianto, 2016), Kabupaten Tangerang (Dewi, 2017), Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang (Sulani, Sukarno, et al., 2018a: 46-47), juga di Kabupaten Tangerang bagian Utara (Sulani, Amiro, et al., 2018b: 38). Layanan Pendidikan Agama Buddha tidak sepenuhnya dapat diakses siswa beragama Buddha dikarenakan terdapat sekolah yang tidak memfasilitasi dan minimnya guru agama Buddha di sekolah formal, sehingga siswa mendapatkan layanan dari lembaga keagamaan Buddha misalnya melalui Sekolah Minggu Buddha. Fakta lain juga menunjukkan bahwa siswa beragama Buddha di sekolah formal di Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung belum semua mendapatkan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Guru agama Buddha di kabupaten tersebut, Indrayani juga menjelaskan bahwa hanya ada satu guru agama Buddha yang memenuhi kualifikasi akademik di Tulang Bawang Barat, sehingga terdapat siswa beragama Buddha di beberapa sekolah tidak terlayani (Indrayani, wawancara individual, 29 Desember 2023).

Kajian tentang pemerataan akses pendidikan secara umum dan pendidikan agama telah banyak dilakukan. Kajian akses pendidikan secara umum dilakukan oleh Hakim (2016); Ayuningtyas (2021); Simaranta & Khoirunurrofik (2024); Rosmana et al. (2022); Ana, Harsan, dan Fatimah (2023); Loen et al. (2024). Kajian yang fokus pada pemerataan dan layanan pendidikan di wilayah Provinsi Bandar Lampung dilakukan oleh Setiawan et al. (2016); Fiandi et al. (2021); Jariyah et al. (2023); dan Marita (2023). Namun, kajian-kajian tersebut belum menyinggung akses layanan pendidikan agama, terutama bagi siswa dari agama minoritas salah satunya siswa beragama Buddha.

Kajian lain yang berfokus pada layanan pendidikan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga telah dilakukan. Hayadin (2017); Sofanudin (2019); Agustin et al. (2022) mengkaji masalah pemerataan pendidikan agama bagi semua agama dan Pendidikan Agama Islam. Kajian akses pendidikan bagi penghayat kepercayaan atau agama lokal dilakukan oleh Maulana (2019); Sinabutar, Ramadhani, dan Pasaribu (2022); juga Rosyid (2023). Pemerataan akses layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti serta peran lembaga keagamaan Buddha telah dikaji oleh Sugianto (2016) dengan wilayah kajian di DKI Jakarta; Dewi (2017) juga Sulani, Sukarno, et al. (2018a) dan Sulani et al. (2018b) mengkaji di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Problematika dan layanan Pendidikan Agama Buddha telah dikaji, tetapi jumlahnya dan wilayah yang dibasa masih terbatas di wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Sementara akses Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di daerah terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung belum dikaji. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai masalah belum meratanya pendidikan agama di Indonesia terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kajian ini juga penting untuk memperkaya diskursus ketidakmerataan pendidikan agama di Indonesia, serta untuk memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi pemangku kepentingan dalam menyediakan layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan cara *sampling purposive* dan *snowball sampling*. Teknik *sampling purposive* dilakukan dengan menunjuk informan secara sengaja sebagai *guide keeper* yang memegang kunci akses terhadap informasi dan informan lain untuk memberi pemahaman serta informasi yang detail. Teknik *snowball sampling* dilakukan untuk menentukan informan berdasarkan informasi dari *guide keeper*. Subjek dalam penelitian terdiri dari satu pengajar Sekolah Minggu Buddha, dua) orang Ketua Sekolah Minggu Buddha, satu guru Pendidikan Agama Buddha, Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, empat kepala sekolah, tiga wali kelas, dua orang tua siswa, dan empat siswa beragama Buddha. Objek dalam penelitian ini adalah layanan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada siswa yang tidak mendapatkan pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah formal.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan peneliti sebagai *human instrument* dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, pedoman observasi, dan daftar dokumentasi. Pengumpulan data melalui teknik wawancara peneliti lakukan dengan mewawancarai informan satu persatu secara mendalam untuk mendapatkan informasi bentuk layanan, kendala, dan upaya yang dilakukan terhadap layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pengumpulan data melalui teknik observasi dilakukan dengan peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan informan. Namun, peneliti hanya dapat melakukan observasi terhadap layanan pendidikan di Sekolah Minggu Buddha, sedangkan dalam mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi didapatkan dokumen berupa data pengajar Sekolah Minggu Buddha, data umat Buddha, data guru, data siswa beragama Buddha, buku catatan siswa, rapor, buku pelajaran, serta perangkat pembelajaran dari guru.

Data yang terkumpul peneliti uji keabsahannya dengan menggunakan teknik keabsahan data mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan dependabilitas. Keabsahan data dengan kredibilitas dilakukan melalui pengamatan secara terus menerus, triangulasi sumber dan teknik, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Keabsahan data melalui transferabilitas dilakukan dengan mendeskripsikan informasi yang didapatkan secara terperinci. Keabsahan data melalui dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan meminta kepada dosen pembimbing untuk mengaudit proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Teknik analisis data mengacu pada model dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014: 14) yang dilakukan dari tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini memiliki tiga fokus, yaitu kondisi siswa beragama Buddha dalam mendapatkan layanan PAB di sekolah formal; bentuk layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung; dan strategi para pemangku kepentingan dalam memberikan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Kondisi Layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

Gambaran kondisi layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung mencakup beberapa aspek, yaitu kondisi siswa beragama Buddha, ketersediaan guru Pendidikan Agama Buddha, pengajaran di Sekolah Minggu Buddha, dan distribusi layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti berdasarkan kecamatan. Siswa beragama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari dua kelompok, yaitu siswa yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dan yang mendapatkan layanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru Pendidikan Agama Buddha siswa beragama Buddha yang mendapat layanan dan yang tidak, di jenjang SD tercatat kurang lebih 31 siswa dan di jenjang SMP kurang lebih enam siswa (Indrayani, wawancara individual, 12 Juni 2024). Data jumlah siswa beragama Buddha di sekolah formal didapatkan dari informasi kepala sekolah dan wali kelas dari tujuh sekolah yang berbeda, melalui wawancara individual yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024.

Berdasarkan informasi ini jumlah keseluruhan beragama Buddha di sekolah formal yang berhasil didata adalah sekitar 13 siswa.

Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Lampung, Sariyono (27 Mei 2024) didapatkan informasi bahwa “di Tulang Bawang Barat sendiri, seperti yang kita tahu *cuma* ada 1 guru agama Buddha yang sesuai kualifikasi *yaa*. Jadi memang sangat terbatas ketersediaan guru di sekolah formal...” Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi di sekolah formal sangat terbatas. Beberapa kepala sekolah, wali kelas, dan siswa beragama Buddha juga mengonfirmasi bahwa tidak ada guru Pendidikan Agama Buddha di sekolah formal di daerah tersebut (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; Ikroma Zikrillah, wawancara individual, 31 Mei 2024; GDA, wawancara individual, 31 Mei 2024; Rosmiwati, wawancara individual, 3 Juni 2024; BWS, wawancara individual, 3 Juni 2024; Rismiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024; EVA, wawancara individual, 5 Juni 2024; JSM, wawancara individual, 5 Juni 2024; Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024; Yudo Utomo, wawancara individual, 5 Juni 2024). Dengan demikian, ketersediaan guru Pendidikan Agama Buddha yang memenuhi kualifikasi akademik di sekolah formal masih terbatas.

Berkaitan dengan siswa beragama Buddha yang tidak mendapatkan layanan, menurut Sariyono (wawancara individual, 27 Mei 2024), siswa tersebut biasanya diarahkan untuk belajar di Sekolah Minggu Buddha (SMB). Berdasarkan wawancara dengan ketua dan pengajar SMB, jumlah pengajar SMB di Tulang Bawang Barat tercatat sebanyak tujuh orang. Namun, sebagian besar guru SMB di daerah tersebut tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai. Latar belakang pendidikan guru SMB sangat bervariasi, mulai dari yang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik, penyuluh agama dengan gelar strata satu, lulusan SLTP/SMP, hingga lulusan SMA (Mita Nia Tirta, wawancara individual, 30 Mei 2024; Suparmi, wawancara individual, 2 Juni 2024; Rasito, wawancara individual, 3 Juni 2024).

Layanan mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti tidak tersebut merata di semua kecamatan. Layanan tersebut hanya ada di kecamatan yang memiliki guru Pendidikan Agama Buddha, yakni Tulang Bawang Tengah, tepatnya di SDN 35 TBT dan SMPN 11 TBB. Berdasarkan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Buddha satu-satunya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kecamatan yang tidak mendapat layanan berada pada di sebagian Tulang Bawang Udik, Gunung Agung, Gunung Terang, sama Lambu Kibang (Indrayani, wawancara individual, 12 Juni 2024).

Bentuk Layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

Bentuk layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, terdiri dari berbagai jenis layanan, pembelajaran, agen pemberi layanan, dan penilaian. Jenis layanan yang tersedia di antaranya adalah mengikuti pelajaran dari agama lain; mengikuti pelajaran agama Buddha yang diajarkan oleh guru beragama Buddha; belajar di vihara; dan tidak mendapat layanan pendidikan agama. Beberapa siswa beragama Buddha mengikuti mata pelajaran agama lain, seperti agama Hindu, Islam, dan Kristen (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; Ikroma Zikrillah, wawancara individual, 31 Mei 2024; Rosmiwati, wawancara individual, 3 Juni 2024; S, wawancara individual, 14 Juni 2024; GDA, wawancara individual, 31 Mei 2024). Dalam wawancara dengan seorang guru beragama Buddha, dijelaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang mengajar Pendidikan Agama Buddha di sekolah formal, karena beragama Buddha, dengan mengatakan “ya saya yang mengajar. Saya yang merangkap jadi guru agama Buddha karena agama saya Buddha (Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024). Adapun siswa yang tidak mendapat layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti mengisi waktu belajar dengan membaca buku di pondok baca (Rismiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024).

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Tulang Bawang Barat dilakukan di luar kelas formal, yaitu di perpustakaan atau pondok baca (EVA, wawancara individual, 5 Juni 2024; JSM, wawancara individual, 5 Juni 2024; Yudo Utomo, wawancara individual, 5 Juni 2024; Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024). Aktivitas yang dilakukan oleh beragama Buddha selama pembelajaran cenderung bersifat pasif, dengan beberapa siswa mengerjakan soal agama Buddha yang bersumber dari internet, atau membaca buku bacaan yang disediakan oleh sekolah (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; BWS, wawancara individual, 3 Juni 2024; GDA, wawancara individual, 2 Juni 2024; EVA, wawancara individual, 5 Juni 2024; Rosmiwati, wawancara individual, 3 Juni 2024). Sumber materi ajar di sekolah formal termasuk buku pelajaran agama Buddha (Ikroma Zikrillah, wawancara individual, 31 Mei 2024), buku pegangan guru (Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024), serta modul yang diberikan oleh guru agama Buddha di kecamatan Tulang Bawang Tengah (Rosmiwati, wawancara individual, 3 Juni 2024). Di Sekolah Minggu Buddha, materi ajar berasal dari

buku dalam format PDF yang diperoleh dari SMB lain, serta materi yang mengacu pada rencana pembelajaran yang disusun berdasarkan proposal Sekolah Minggu Buddha, dan buku yang tersedia di vihara (Mita Nia Tirta, wawancara individual, 30 Mei 2024; Suparmi, wawancara individual, 2 Juni 2024; Rasito, wawancara individual, 3 Juni 2024).

Berkaitan dengan agen pemberi layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, berdasarkan wawancara dengan orang tua siswa, ditemukan bahwa banyak siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran karena tidak ada guru Pendidikan Agama Buddha di sekolah formal (Pariyati, wawancara individual, 14 Juni 2024). Pemberian layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain guru agama Islam yang mengajarkan materi agama Buddha, guru beragama Buddha yang memberikan penjelasan materi, serta pengajar Sekolah Minggu Buddha yang memberikan layanan di luar jam sekolah formal (GDA, wawancara individual, 31 Mei 2024; Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024; Indrayani, wawancara individual, 12 Juni 2024).

Penilaian terhadap pemahaman siswa dilakukan dengan menggunakan sumber penilaian yang berasal dari sekolah formal maupun Sekolah Minggu Buddha. Di sekolah formal, penilaian didasarkan pada kebijakan guru kelas, soal dan kunci jawaban yang disediakan oleh dinas, serta modul yang diberikan oleh guru beragama Buddha. Nilai dikembalikan kepada orang tua siswa untuk ditindaklanjuti (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; Sepiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024; Rosmiwati, wawancara individual, 3 Juni 2024; Rismiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024). Di Sekolah Minggu Buddha, penilaian dilakukan berdasarkan kehadiran siswa, latihan soal setelah materi, serta praktik atau keterampilan yang diperoleh siswa (Suparmi, wawancara individual, 2 Juni 2024; Mita Nia Tirta, wawancara individual, 30 Mei 2024). Sumber soal di sekolah berasal dari P3S dan soal ulangan yang diterima dari dinas (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; Ikroma Zikrillah, wawancara individual, 31 Mei 2024), namun ketersediaan soal ini tidak selalu terjamin, terkadang ada yang tersedia dan terkadang tidak ada, bahkan beberapa sekolah tidak memiliki soal agama Buddha sama sekali (Rismiyati, wawancara individual, 5 Juni 2024; BWS, wawancara individual, 3 Juni 2024). Berdasarkan penjelasan di atas, bentuk layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 1. Infografis Bentuk Layanan Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang

Strategi Pemangku Kepentingan dalam Memberikan Layanan

Pemberian layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Tulang Bawang Barat belum dan bahkan terdapat sekolah yang tidak terlayani dengan maksimal oleh guru Pendidikan Agama

Buddha. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan rasio jumlah siswa yang tidak memenuhi dalam mengangkat guru Pendidikan Agama Buddha berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Strategi yang diterapkan oleh pemangku kepentingan untuk memberikan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti meliputi upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Lampung, kepala sekolah, pihak SMB, dan orang tua. Upaya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain pemberian layanan pendidikan untuk beragama Buddha, pelatihan dan pembinaan guru Pendidikan Agama Buddha dan SMB oleh Kemenag, serta pemberian apresiasi berupa dana intensif bagi guru SMB (Sariyono, wawancara individual, 27 Mei 2024).

Upaya dari pihak sekolah termasuk memberikan materi kepada beragama Buddha, menyarankan siswa untuk belajar di vihara, bekerja sama dengan SMB, dan mengoptimalkan waktu belajar siswa di luar jam sekolah (Indrayani, wawancara individual, 12 Juni 2024). Beberapa kepala sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar agama Buddha di luar jam pelajaran, sementara yang lainnya memilih mengarahkan siswa untuk belajar di vihara (GDA, wawancara individual, 31 Mei 2024). Ada pula sekolah yang tidak memberikan layanan kepada beragama Buddha. Salah satu strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dan guru agama adalah dengan memaksimalkan waktu sekolah dengan pelajaran agama, dengan memanfaatkan kesempatan untuk pembelajaran non-formal di luar waktu sekolah (M, wawancara individual, 29 Mei 2024; Ikroma Zikrillah, wawancara individual, 31 Mei 2024).

Di SMB, ada beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, di antaranya adalah menyediakan materi ajar yang relevan dengan kurikulum yang ada dan mengupayakan agar guru-guru SMB mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kemenag dan instansi terkait lainnya (Mita Nia Tirta, wawancara individual, 30 Mei 2024; Suparmi, wawancara individual, 2 Juni 2024). Pihak SMB juga terus berupaya memperluas jaringan dengan sekolah-sekolah yang memiliki siswa beragama Buddha untuk memberikan materi ajar agama Buddha.

PEMBAHASAN

Kondisi Layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

Akses pendidikan agama bagi kelompok minoritas di Indonesia, menjadi tantangan terutama di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk yang mengikuti agama berbeda-beda, seperti di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Layanan pendidikan agama Buddha dan budi pekerti bagi siswa Buddhis di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas guru Pendidikan Agama Buddha (PAB). Berdasarkan hasil wawancara, hanya ada satu guru PAB yang memenuhi kualifikasi di wilayah ini. Namun, guru tersebut tidak dapat memberikan layanan maksimal karena keterbatasan waktu dan lokasi. Ini menyulitkan guru untuk memenuhi kewajiban secara menyeluruh dalam melayani kebutuhan siswa Buddhis. Uraian tersebut juga selaras dengan faktor guru dalam menuntaskan kewajiban mengajar, yaitu kelangkaan sarana transportasi, jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya tempuh sehingga membuat guru menjadi kurang aktif dalam proses belajar mengajar (Kuruwop et al., 2021).

Persoalan tersebut dapat diatasi supaya para siswa mendapatkan layanan pendidikan agama. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung atau bekerja sama dengan lembaga keagamaan Buddha. Hal ini sejalan dengan peraturan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, yang mengatur bahwa jika jumlah peserta didik kurang dari 15 orang, maka pendidikan agama harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga agama yang ada di wilayah tersebut (Republik Indonesia, 2010). Meskipun aturan ini dapat dijadikan solusi, kenyataannya ketersediaan guru PAB yang sangat terbatas, ditambah dengan masalah transportasi dan waktu yang padat, menghalangi pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan agama yang sesuai. Penelitian Sulani, Amiro, et al., (2018b) juga menyebutkan bahwa di daerah dengan minoritas siswa beragama Buddha, siswa terpaksa mengikuti pelajaran agama lain, karena tidak adanya fasilitas pendidikan agama Buddha yang memadai atau dengan mencari layanan di lembaga keagamaan Buddha.

Berdasarkan uraian di atas, layanan pendidikan agama juga berkaitan dengan persoalan hak siswa dalam mendapatkan layanan pendidikan agama. Hal ini selaras dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Republik Indonesia, 2003). Namun, pada kenyataannya masih terdapat siswa beragama Buddha di kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan Agama

Buddha dan Budi Pekerti dari guru Pendidikan Agama Buddha.

Selain itu, ajaran Buddha dalam Sigālaka Sutta (Digha Nikaya 31) tentang kewajiban guru menunjukkan bahwa guru harus bertanggung jawab untuk memberikan instruksi yang menyeluruh, memastikan mereka menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap, memberikan landasan menyeluruh terhadap semua keterampilan, merekomendasikan murid-murid mereka kepada teman dan rekan mereka, dan memberikan keamanan di segala penjuru (Walshe, 1995: 467). Hal ini menekankan pentingnya peran seorang guru agama Buddha yang berkualitas untuk memastikan siswa beragama Buddha mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai agama mereka. Namun, di Kabupaten Tulang Bawang Barat, keterbatasan jumlah guru agama Buddha menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan agama siswa beragama Buddha. Oleh karena itu, pemberian layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab guru dalam melayani siswa untuk mendapatkan hak mengenyam pendidikan agama juga perlu mendapatkan pemikiran pemangku kepentingan.

Bentuk Layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

Pemberian layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti memiliki jenis layanan yang beragam. Jenis layanan mengenai siswa Buddhis mengikuti mata pelajaran agama lain, pelajaran yang diikuti siswa meliputi mata pelajaran agama Hindu, agama Islam, dan agama Kristen. Merujuk pada hal tersebut, jenis layanan mengikuti pelajaran agama lain selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Sulani, Amiro, et al., (2018b) bahwa “terdapat siswa yang menempuh pendidikan di sekolah negeri tetapi tidak mendapat pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan ikut pelajaran agama yang ada di sekolah”.

Jenis layanan lainnya, yaitu siswa mendapatkan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dari guru beragama Buddha. Artinya, siswa dapat belajar agama Buddha dari seseorang yang memahami ajaran agama Buddha meski tidak dapat maksimal seperti halnya jika diberikan oleh guru Pendidikan Agama Buddha. Pelayanan tidak maksimal yang diberikan guru beragama Buddha, ini selaras dengan yang dikatakan oleh guru Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat jika guru beragama Buddha hanya menjelaskan semampunya dan menyampaikan materi berdasarkan buku yang tersedia. Hasil penelitian Yusriati seperti dikutip Sofanudin (2019) selaras dengan temuan penelitian ini bahwa siswa beragama Kristen pendidikan agamanya dilayani oleh guru Seni dan Budaya yang beragama Kristen.

Pada siswa yang tidak mendapat layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah formal, siswa tidak belajar agama Buddha, tetapi keluar kelas untuk membaca buku umum di pondok baca. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas dan siswa yang bersangkutan, ketika ulangan akhir semester pun siswa tidak mengerjakan soal agama Buddha. Merujuk pada uraian tersebut, siswa Buddhis di sekolah tersebut sama sekali tidak mendapat layanan pendidikan agama. Temuan penelitian ini selaras dengan temuan Muawanah dalam Sofanudin (2019) bahwa di SMA dengan karakter agama tertentu di Yogyakarta terdapat tiga agama yang anut oleh siswa, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik. Dari tiga agama yang dianut siswa tersebut, hanya Pendidikan Agama Kristen yang diberikan, sedangkan dua agama lainnya tidak mendapatkan layanan. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana temuan Sulani, Sukamo, dkk. (2018) dan Sulani, Amiro, et al., (2018b) yang mana siswa beragama Buddha dari sekolah negeri dan swasta dengan karakter agama tertentu tidak mendapatkan layanan pendidikan agama dan ada yang mendapatkan layanan pendidikan agama dari agama mayoritas yang dianut siswa di sekolah tersebut. Hal ini juga selaras dengan temuan Sofanudin (2019) bahwa terdapat sekolah yang memberikan layanan sesuai agama yang dianut siswa, ada yang memberikan sebagian layanan, dan ada yang menyediakan layanan pendidikan agama sesuai agama yayasan.

Pada proses pemberian layanan tidak terlepas dari adanya proses pembelajaran. Proses pembelajaran membutuhkan tempat belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, wali kelas, serta siswa beragama Buddha, tempat belajar siswa adalah di perpustakaan. Namun, penyediaan tempat belajar tersebut belum selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik” (Republik Indonesia, 2003). Merujuk pada undang-undang tersebut, berdasarkan hasil observasi, dan wawancara, pihak sekolah memiliki cukup kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi pihak sekolah belum memiliki cukup ruang untuk pelajaran pendidikan agama lain. Selain itu, bagi siswa yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, sekolah tidak memaksakan siswa beragama Buddha untuk tetap di dalam kelas ketika siswa agama lain belajar agama.

Dalam proses pembelajaran, siswa beragama Buddha di sekolah formal mendapatkan layanan sesuai

dengan aktivitas yang disarankan oleh guru di sekolah. Temuan penelitian ini adalah terdapat siswa yang tidak mendapatkan pelajaran agama dan disarankan guru Pendidikan Agama Islam untuk mempelajari materi pelajaran agama Buddha yang didapatkan guru dari internet. Namun, guru memanfaatkan materi dan latihan soal tersebut setelah ditelaah dengan mencari tahu jawaban di internet dan jika tidak menemukan atau kurang yakin dengan jawaban dari internet mengambil langkah dengan meminta siswa untuk bertanya kepada guru SMB. Artinya, guru tersebut menyelidiki terkait jawaban yang akan disampaikan kepada siswa dan tidak asal memberikan jawaban meski sudah mencari di internet. Tindakan pihak sekolah atau guru tersebut, selaras dengan cara Sang Buddha mengajar Dhamma kepada siswanya, contohnya kepada suku Kālāma dalam Kalama Sutta. Pada kisah Suku Kālāma dalam Kalama Sutta tersebut, Buddha menyampaikan kepada penduduk suku Kālāma untuk lebih aktif dan teliti dalam menerima suatu ajaran serta agar menyelidiki dan membuktikan sendiri kebenaran dan manfaat ajaran tersebut (Bodhi, 2015).

Berkaitan dengan agen pemberian layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada uraian sebelumnya, jika disandingkan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) mengenai hak siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh guru yang seagama kurang selaras (Republik Indonesia, 2003). Hal tersebut dikarenakan siswa beragama Buddha di sekolah tidak mendapatkan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti dari guru Pendidikan Agama Buddha. Meskipun terdapat agen pemberi layanan lainnya seperti guru kelas dan guru Pendidikan Agama Islam, jika mengacu pada pasal 12 ayat (1) dapat disimpulkan kurang sesuai dalam pelaksanaannya. Adanya agen tersebut merupakan upaya dan bentuk kepedulian pihak sekolah terhadap siswa beragama Buddha. Hal ini berbeda dengan temuan dari Agustin, dkk. (2022) bahwa siswa beragama Islam di daerah minoritas muslim ada yang tidak memiliki guru Pendidikan Agama Islam dan ada yang diajar oleh guru yang bukan dari kalangan muslim.

Temuan bentuk layanan lain bagi siswa beragama Buddha di sekolah formal adalah penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian dari sekolah formal maupun Sekolah Minggu Buddha. Di sekolah formal, penilaian didasarkan pada kebijakan guru kelas, soal dan kunci jawaban yang disediakan oleh dinas, serta modul yang diberikan oleh guru beragama Buddha. Temuan ini memiliki kesamaan juga perbedaan dengan temuan Sugianto (2016); Dewi (2017); Sulani, Sukarno, et al., (2018a); dan Sulani, Amiro, et. al., (2018b), yang mana siswa beragama Buddha secara umum mendapatkan penilaian hasil belajar dari lembaga keagamaan Buddha seperti vihara atau cetiya dan dari program Sekolah Minggu Buddha.

Strategi Pemangku Kepentingan dalam Memberikan Layanan

Strategi pemangku kepentingan untuk memberikan layanan pendidikan agama Buddha di Tulang Bawang Barat berfokus pada upaya menggali solusi meski dihadapkan dengan kendala besar. Salah satu solusi yang ditempuh adalah mengarahkan siswa yang tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha di sekolah untuk mengikuti kegiatan di sekolah Minggu Buddha (SMB). Ini mencerminkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, yang memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama melalui komunitas atau lembaga agama jika pemerintah kesulitan menyediakan guru agama yang sesuai (Republik Indonesia, 2010).

Meskipun ada berbagai kendala, langkah yang diambil oleh pihak terkait, seperti mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan SMB, memberikan contoh kepedulian dan upaya agar siswa Buddhis tetap mendapatkan pembelajaran agama meskipun melalui jalur non-formal. Hal ini mencerminkan strategi yang adaptif dan fleksibel sesuai dengan keadaan. Solusi ini berdasarkan kajian terdahulu telah ditempuh oleh pemangku kepentingan dari unsur orang tua dan pengurus lembaga keagamaan Buddha dengan menyelenggarakan *dhamma class*, *intensive class*, atau melalui layanan pendidikan agama pada program Sekolah Minggu Buddha untuk siswa beragama Buddha yang tidak mendapatkan layanan pelajaran agama di sekolah formal (Dewi, 2017; Sugianto, 2016; Sulani, Amiro, et al., 2018b; Sulani, Sukarno, et al., 2018a).

Namun, masalah utama dalam pemberian layanan ini adalah kesulitan pengangkatan guru Pendidikan Agama Buddha negeri. Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Lampung, faktor utama yang menjadi hambatan adalah jumlah siswa Buddhis yang tidak memenuhi kuota minimum yang ditetapkan oleh peraturan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah bahwa “dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas” (Republik Indonesia, 2010). Artinya, jika mengacu pada kondisi jumlah siswa Buddhis di kabupaten Tulang Bawang Barat saja dalam satu sekolah memiliki jumlah siswa yang kurang dari 20, oleh

karena itu pengadaan atau pengajuan pengangkatan PNS sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, pengangkatan guru PNS untuk agama Buddha menjadi sangat sulit, mengingat rasio jumlah siswa yang sangat rendah. Selain itu, masalah transportasi, jarak tempuh, dan biaya mengajar juga mempengaruhi kelancaran pendidikan agama Buddha di daerah ini. Sebagaimana diungkapkan Budiman (2017) berdasarkan temuannya bahwa tantangan logistik ini sering menjadi kendala pelaksanaan pengajaran yang efektif di daerah-daerah terpencil, dalam konteks ini adalah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Berdasarkan kendala dalam layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Lampung mengambil langkah dengan mengarahkan siswa beragama Buddha yang tidak mendapatkan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah formal untuk mengikuti kegiatan SMB dan yang diajar oleh pengajar SMB. Langkah yang dipilih ini selaras dengan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah bahwa “pengadaan guru pendidikan agama di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan” (Republik Indonesia, 2010). Pada ayat 4 berikutnya dijelaskan jika pemerintah tidak dapat menyediakan guru Pendidikan Agama, maka pemerintah dapat menyediakan guru sesuai kebutuhan. Merujuk pada uraian di atas, keselarasan antara langkah yang dipilih oleh Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi Lampung, dibantu oleh pengajar SMB. Strategi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dewi (2017); Sugianto (2016); Sulani; Sukarno, et al., (2018a); dan Sulani, Amiro, et al., (2018b) yang mana lembaga keagamaan Buddha mengambil peran memberikan layanan melalui *dhamma*class, *intensive*class, atau melalui layanan pendidikan agama pada program Sekolah Minggu Buddha.

Dua penelitian menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan temuan penelitian mengenai layanan pendidikan agama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian pertama mengenai internalisasi nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama Buddha di Kabupaten Semarang, yang berfokus pada pendidikan moral dan pembentukan karakter melalui praktik rutin seperti meditasi dan pelayanan komunitas, memberikan landasan bagi pentingnya pengembangan kurikulum yang mendukung kesadaran sosial dan keberagaman (Sukodoyo et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di Tulang Bawang Barat mencatat upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah kekurangan guru agama Buddha dengan pelatihan dan pembinaan. Penelitian kedua tentang cinta kasih guru dalam pendidikan agama Buddha menegaskan pentingnya peran guru dalam membimbing siswa untuk mengembangkan tindakan moral melalui keteladanan yang penuh kasih sayang, yang dapat diterapkan dalam konteks pengajaran agama Buddha di daerah dengan keterbatasan sumber daya pengajaran (Sukodoyo, 2018). Dalam hal ini, upaya peningkatan kualitas guru agama Buddha di Tulang Bawang Barat menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengalaman pendidikan agama yang berbasis nilai-nilai moral yang diterapkan oleh para pendidik.

KESIMPULAN

Layanan Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi tantangan besar terkait dengan ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, dan aksesibilitas layanan. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini, belum ada penyelesaian yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk memastikan hak-hak siswa beragama Buddha dapat terpenuhi dengan baik. Mengingat peran penting pendidikan agama dalam membentuk karakter siswa, keberlanjutan dan peningkatan layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di sekolah formal perlu menjadi prioritas bersama.

Temuan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan strategi dan model pendidikan untuk mengatasi kesenjangan layanan Pendidikan Agama Buddha, pendidikan agama, dan layanan pendidikan pada umumnya. Secara praktis, temuan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemerataan Pendidikan Agama Buddha dan dalam mengelola sumber daya sehingga hak-hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan dapat terpenuhi secara maksimal.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung antara lain dengan meningkatkan jumlah guru Pendidikan Agama Buddha dengan kualifikasi yang sesuai, meningkatkan pelatihan dan pembinaan untuk guru Pendidikan Agama Buddha dan guru Sekolah Minggu Buddha, meningkatkan penyediaan buku ajar dan materi pembelajaran sesuai kurikulum, serta meningkatkan koordinasi antara sekolah, vihara, dan Sekolah Minggu Buddha, serta guru

Pendidikan Agama Buddha, atau guru beragama Buddha yang memahami ajaran agama dengan menyediakan layanan pendidikan agama agar lebih merata.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, R., Saiban, K., & Hazin, M. (2022). Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 153–160. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.1027>
- Ana, A. S., Harsan, T., & Fatimah, S. (2023). Efektivitas Akses Layanan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar Peserta Didik Generasi Z. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2). <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.400>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Bodhi. (2015). *Anguttara Nikaya: Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha (Indra Anggara)* (N. Joko & N. Tendean, Eds.). Dhammacitta Press. (Original work published 2012). <https://pustaka.dhammacitta.org/ebook/theravada/Anguttara%20Nikaya%20Jilid%202.pdf>
- Budiman. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Minimnya Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar 56 Kelurahan Soop Distrik Kepulauan Kota Sorong. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi*, 2(2).
- Dewi, S. R. (2017). *Penyelenggaraan Dharmaclass bagi Siswa yang tidak Mendapatkan Pendidikan Agama Buddha di Cetiya Dharma Dvipa, Legok, Tangerang. (Thesis)*. Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
- Fiandi, Y. U., Sudirman, S., & Marzuki, M. (2021). Kualitas Layanan Pendidikan di Smk Muhammadiyah Braja Selabah Lampung Timur. *POACE: Jurnal Program Studi Adminitrasi Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.24127/poace.v1i2.1189>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1), 53–64. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575/pdf_14
- Hayadin, O. H. (2017). Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 15(1), 13–31. <https://media.neliti.com/media/publications/294395-layanan-pendidikan-agama-sesuai-agama-si-21de903f.pdf>
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Jariyah, S., Sujarwo, A., & Rusdiani, A. (2023). Manajemen Mutu Layanan Pendidikan Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung. *Unisan Jurnal*.
- Kuruwop, A., Mus, S., & Irmawati. (2021). Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar di Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. *EDUSTUDENT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pengembangan Pembelajaran*. <https://eprints.unm.ac.id/27266/1/ARTIKEL%20AGUSTA%20KURUWOP.pdf>
- Loen, H. S. Z., Azahra, S. A. S., Yulianti, H., Fatimah, N. O., Sari, P. I., Azizah, I. N., Putri, A. T. R., & Martono, N. (2024). Kemiskinan, Pendidikan, Dan Akses Layanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5650>
- Marita, Y. (2023). Mutu Layanan Pendidikan Di Smkn Spp Lampung Tahun Pelajaran 2022/2023. *Unisan Jurnal*.
- MAULANA, B. (2019). Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhaniaan Sapta Darma Cabang Surabaya). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(1), 196–210.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moh Rosyid. (2023). Hak Pendidikan Agama Lokal: Studi Pada Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah. *Nalar: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(1), 9–12. <https://doi.org/10.56444/nalar.v2i1.382>

- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130781/peraturan-menag-no-16-tahun-2010>
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2022). Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan Di Daerah 3t. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2).
- Setiawan, R., Nama, G. F., & Muhammad, M. A. (2016). Sistem Informasi Geografis Layanan Pendidikan Kota Bandar Lampung. *Electrician*, 10(3).
- Simarmata, L. R., & Khoirunurrofik. (2024). Peranan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terhadap Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(1). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.343>
- Sinabutar, M. J., Ramadhani, T., & Pasaribu, W. (2022). Akses Layanan Pendidikan: Ekspresi Keberagaman Anak-anak Penghayat Kepercayaan Komunitas Orang Lom. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1651. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2671>
- Sofanudin, A. (2019). Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pelayanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas. *Penamas*, 32(1), 491–708. <https://doi.org/https://doi.org/10.31330/penamas.v32i1.284>
- Sugianto. (2016). Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Buddha dengan Model Intensive Class (Studi di Sekolah Minggu Buddha Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya). *Vijjacariya: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Buddhis*, 3(1), 45–75. <https://www.journal.stabn-sriwijaya.ac.id/index.php/vjpb/article/view/361>
- Sukodoyo, S. (2018). Teachers Love as a Predictor of Buddhist Students Moral Action in Central Java. *Cakrawala Pendidikan*, (1), 227877. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i1.17855>
- Sukodoyo, S., Widiyono, W., Medhacitto, T. S., & Setyaningsih, S. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Buddha di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 8(2), 239–253. <https://doi.org/10.37329/jpah.v8i2.2966>
- Sulani, P., Amiro, T., Mulyana, & Murdianto, Y. (2018b). *Penyelenggaraan Pendidikan Agama Buddha pada Lembaga Keagamaan Buddha di Kabupaten Tangerang Bagian Utara*.
- Sulani, P., Sukarno, S., Muawanah, & Susandy, V. K. E. (2018a). Peran Lembaga Keagamaan Buddha Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dalam Pelayanan Pendidikan Agama Buddha. *Pelita Dharma*, 4(1), 69–84. <http://www.publikasi-p3m.stabn-sriwijaya>
- Walshe, M. (1995). *The Long Discourses of the Buddha, A Translation of the Digha Nikaya*. Wisdom Publication. [http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha\(Digha_Nikaya\).Walshe.pdf](http://lirs.ru/lib/sutra/Long_Discourses_of_the_Buddha(Digha_Nikaya).Walshe.pdf)